



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PANITIA SEWA TANAH KAS DESA (TKD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2020**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan dari hasil Tanah Kas Desa maka perlu membentuk Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 5. Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu;
 9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2015

- tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Tahun 2020.
- KESATU : Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pejambon dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Sewa Tanah Kas Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa;
 - b. Membuat pengumuman untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Pejambon;
 - c. Melakukan rapat kerja Panitia Sewa Tanah Kas Desa dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - d. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada Kepala Desa selaku Pembina Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan Honorarium yang bersumber dari APBDesa Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 31 Maret 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 15 Tahun 2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**SUSUNAN PANITIA SEWA TANAH KAS DESA (TKD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA (JABATAN DALAM KEDINASAN)
1.	PEMBINA	ABD. ROKHMAN (Kepala Desa)
2.	KETUA	Alvin Mujahid (Sekretaris Desa)
3.	SEKRETARIS	Iswanto (Kasi Pelayanan)
4.	BENDAHARA	Nurul Arifin (Kaur Keuangan)
5.	ANGGOTA	1. Ngadenan (Kasun Jambon) 2. Kambali (Kasun Tanggungan) 3. Dedy Andiansah (Kasi Kesejahteraan) 4. Sufyan (Kaur Umum & TU) 5. Siti Khusnul M. (Kaur Perencanaan) 6. Ali Suhadi (Staff) 7. Ketua RT 01-16

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN